

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap anak, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun tidak, anak tersebut masih memiliki status dan kondisi yang fitrah tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah membawa dosa, karena dinilai dia lahir akibat perbuatan yang tidak pantas (perzinahan). Perzinahan memang salah satu dosa besar dalam agama Islam, namun dari dampak tersebut tidak bisa disematkan pada anak tersebut (Nurul Irfan, 2014:82).

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi (Andi Syamsul, dan Fauzan, 2008:1).

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan untuk menentukan nasab atau keturunan, agar anak yang dilahirkan di jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Bila anak itu anak yang sah, mempunyai ayah ibu. Namun kalau anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas, karena hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah (Rachmadi Usman, 2014:188).

Anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus melindungi dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan atau bahkan dia lahir di luar perkawinan yang sah atau anak hasil zina (Rachmadi Usman, 2014:168).

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42. Perlu diingat bahwa anak sah menurut Undang-Undang ini adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, 2004:276).

Maka penentuan tentang nasab merupakan hak salah satu seorang anak yang penting, dan ini merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak, karena seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya (Ahmad kamil dan Fauzan, 2010:153).

Persoalan nasab dalam kajian hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi tentang status anak luar nikah. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010. Putusan ini melahirkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Putusan ini oleh berbagai kalangan dianggap meresahkan karena memungkinkan timbulnya penafsiran yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, yaitu pelegalan perzinaan. Menanggapi hal yang demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpanggil untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah

melampaui batas dan tidak sesuai dengan agama Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dadan Muttaqien, 2013:81).

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberi terobosan yang progresif dalam menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasalnya anak luar kawin mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak sah. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/ PUU-VII/ 2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, melainkan juga mempunyai hubungan dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua (ayah / bapak) biologis tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, bilamana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menghamilinya (Rachmadi Usman, 2014:168-170).

Banyak pertanyaan yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan. Salah satunya yaitu mengenai status kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, oleh sebab itu dipandang perlu menetapkan fatwa dan

perlindungan tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul, “ Tinjauan Hukum Islam Indonesia Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan Anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012?
2. Bagaimanakah kedudukan Anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012 menurut tinjauan dalam hukum Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menurut tinjauan dalam hukum Islam Indonesia.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Toeritis

Untuk menambah ilmu Pengetahuan Khususnya dalam bidang hukum keadilan yang berkaitan tentang Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2012.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri serta memberi masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

3. Secara akademis

Agar dapat digunakan sebagai refrensi dalam pengembangan Ilmu pengetahuan syari'at Islam serta melengkapi kepustakaan Perguruan Tinggi UNISNU Jepara.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain, sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Kedudukan Anak hasil Pernikahan yang Tidak sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia” oleh Ahmad Canggi Ghulam Halim, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah historisasi dalam putusan fatwa mengenai anak luar nikah. Skripsi ini lebih menjelaskan pada diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas dimata hukum dan negara. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan pencatatan perkawinan sehingga berakibat status anak yang dilahirkan.

2. Skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Ushul fiqih)” oleh Muhlisin (Mahasiswa UNISNU Jepara) pada Tahun 2016.

Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah status anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari ushul fiqih. Skripsi ini lebih menjelaskan pada prinsip *Saddzu Dzari’ah* yaitu untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang berupa hilangnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk memelihara anak sampai seorang anak dewasa. Selain itu dalam Islam setiap perkara yang mengarah kemadharatan harus ditolak, karena tujuan hukum dalam Islam adalah kemaslahatan.

3. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” oleh Zainal Faizin, Fakultas Syar’ah STAIN Ponorogo, 2016.

Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah kedudukan anak hasil zina dalam perundang-undangan. Skripsi ini lebih menjelaskan bahwa kewajiban pemerintahan sudah selaras dengan Undang-Undang Dasar 45 dalam memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina.

4. Artikel yang berjudul “Prinsip dan Tanggung Jawab Orang tua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan” oleh Rahmadi Usman dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2014. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.

Artikel ini diangkat sebagai kajian hukum dengan landasan bahwa tanggung jawab orang tua ayah biologisnya terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah, hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi pada No 46 / PUU- V111/ 2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai perdata dengan ibunya, akan tetapi bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tapi harus dibuktikan melalui alat bukti teknologi.

5. Artikel yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya” oleh Dadan Muttaqien dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Unisia Vol. XXXV No. 78 Tahun 2013.

Artikel ini diangkat sebagai kajian hukum dengan landasan hukum Islam itu merupakan aturan yang bersal dari agama Islam dan hukum Islam juga menempatkan posisi yang lebih tinggi dan dijadikan landasan hukum di Indonesia maka dari itu Putusan MK tentang status anak di luar

nikah tidak memiliki kekuatan hukum jika dihadapkan dengan hukum Islam. Karena bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dengan jelas.

Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini yang akan diteliti yaitu skripsi ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Indonesia Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka penelitian ini sekiranya layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan dengan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto,1986:42).

Maka metode penelitian yang digunakan dengan cara-cara yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang relevan yang

diperoleh dari situasi yang alamiah (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011:25).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum (Ronny Hanitijo, 1998:106). Dengan maksud memberikan penilaian tentang status anak luar nikah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya menurut tinjauan hukum Islam Indonesia.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya (Sedmaryanti dan Syaifuddin, 2002:73). Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No. Tahun 2012.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang mengutip dari sumber lain (Winarno Surakhmad, 2001:134). Sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah seperti buku-buku, pendapat para ulama, hasil penelitian yang telah ada, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, adalah studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif (Abdul Kadir Muhammad, 2004:81). Metode yang dilakukan adalah dengan cara menelaah naskah-naskah yang terkait dengan status dan kedudukan anak di luar nikah.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis yaitu usaha untuk data yang diusahakan dengan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut. Jadi secara garis besar kajian ini dimulai dari adanya fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Metode analitis ini untuk menganalisa data-data yang ada guna untuk memperkuat dan memberi pemahaman tentang pokok-pokok serta pandangan terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sebagai obyek hukumnya (Winarno Surakhmad, 1994:22).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komperensif, penyusun membagi bab ini kedalam sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai pengertian anak di luar nikah menurut hukum Islam Indonesia, yang terdiri dari pengertian anak di luar nikah, macam-macam anak luar nikah, kedudukan anak luar nikah dan akibat hukumnya, Pengakuan terhadap anak di luar nikah.

Bab ketiga, pembahasan dalam bab ini adalah mengenai sejarah kelembagaan Majelis Ulama Indonesia, fungsi dan wewenang MUI dalam menetapkan dan mengeluarkan sebuah fatwa, substansi fatwa MUI beserta dasar hukum pertimbangan untuk memutuskan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Bab keempat, diulas Analisa hukum Islam Indonesia tentang putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012, dalam pembahasan bab ini adalah mengenai analisis hukum Islam Indonesia tentang dasar hukum anak hasil zina dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012, Analisis hukum Islam Indonesia tentang pertimbangan fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Analisis hukum Islam Indonesia tentang penetapan anak hasil zina dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Analisi hukum Islam Indonesia tentang keperdataan anak hasil zina dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012, Analisis hukum Islam

Indonesia tentang perlindungan anak hasil zina dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan akhir dari proses penelitian skripsi ini, selanjutnya untuk menambah kekayaan dalam penulisan skripsi ini diberikan saran-saran untuk membangkitkan para pembaca ataupun penulis.